



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pa'batang Nomor 02/PP.05.1-BA/7371.02.1007/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pa'batang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pa'batang Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

KEEMPAT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PA'BATANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PA'BATANG
KECAMATAN MAMAJANG KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PA'BATANG KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD IKRAM	L
2.	JUMADI	L
3.	MUH. SYAWAL MADJID	L
4.	NURUL ANNISA SEPTYANTI	P
5.	REZQHADITIA AURA PUTRI ALAM	P
6.	ST. NOOR DINAR	P
7.	WAHYU SYAMSUL M	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MELIZA	P
2.	MUH. ISBAR PUTERA	L
3.	MUH. RIFKY AL-JIBRAN	L
4.	MUHAMMAD AMIN HDS	L
5.	NUR AIRUN NISA	P
6.	NURUL ISLAMIYAH	P
7.	RISKA HANDAYANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL-MARHAMAH NUR HIDAYAT	L
2.	HASANUDDIN	L
3.	MUH AFANDI TAMRIN	L
4.	MUHAMMAD ANZAR	L
5.	RABASIAH	P
6.	RAPIDA	P
7.	SIRAJUDDIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA ARIEF NASRUN	L
2.	M. AKIL	L
3.	MUH FATHUR RAHMAN	L
4.	PUTRI NADILA ANGGRAENI HAMZAH	P
5.	RHIENA YULINAR DWIYANTI	P
6.	RISKY ADRIANINGSIH	P
7.	RIVANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI NURMASITA	P
2.	DHEANDRA MAHARDIKA	P
3.	DWI ADENINGSIH SAPUTRI	P
4.	FAHMI VIRGIAWAN RADJA	L
5.	HERIANTO	L
6.	NURRAHMAT R	L
7.	NURUL HIDAYAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE TRIYANI	P
2.	ADILA DAMAYANTI	P

3.	BUSMAN	L
4.	FITRIYANI	P
5.	KEMAL RUSMAN	L
6.	RAHMAWATI	P
7.	SYAFIRA DISYWA NAURAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUM ABRIANTO	L
2.	JUSNAN DAVID	L
3.	NADIA NAMRAWATI HAMZAH	P
4.	RAHAYU SAYEFTI	P
5.	RANIZZA TRIANA PUTRI	P
6.	RONI PANGESTU	L
7.	TITANIA CLARIZHA ZEVANYA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RIO	L
2.	ARIANY NAPITUPULU	P
3.	DIAN FITRIANI RAHMAN	P
4.	DIRWANTO PRAWIBOWO	L
5.	MARISKA DWI ANGGELINA	P
6.	MUH KRISNA SYAM	L
7.	SRI WAHYUNI SUTRISNO	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KHAIRUNDAGO	L
2.	ERIKA NOFIANTI SERA	P
3.	FARIDA TULWAHDA	P
4.	MUH. FIKRIAN RESKianto	L
5.	NURLAILA SYAFITRI	P
6.	RESVIANA	P
7.	WIHDAL	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARAH DILLA MUTIARA KHANSA	P
2.	KURNIA SRI INDARYANTI	P
3.	MALADEWI. M	P
4.	MICHAEL OLA	L
5.	NURUL JIRANA RAHMADHANI SYAM	P
6.	NURUL NADIA AZZIZAH	P
7.	WAHYUNI BASRI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN	L
2.	MANTASIAH	P
3.	MUH. EMHIR PRIYAYI	L
4.	MUKHLIS MUSTAFA	L
5.	NUR AENI Z	P
6.	NURDIANA	P
7.	ST. AZIZAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFNI RUL JANNAH R	P
2.	FARA FARISYA	P
3.	FENCE EFRAYIM LANTANG	P
4.	HASRIYANTI HARIS	P
5.	KIRANA ANNISA	P
6.	MUH. TAUFIK AL-GAZALI	L
7.	SINTA DWI PERMATA SARI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMI SA'DIYAH	P
2.	ANDI MUH. FAHRUL	P
3.	NURDIANTI	P

4.	NURHASANAH INDIRA PUTRI	L
5.	SITI AMALIA MAGFIRA	P
6.	ST. NAIMAH BASRI	P
7.	WIRA SAKTI NELWAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PA'BATANG,

